



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 127/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan (SWASTA), terakhir bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 2 Maret 2009 M, bertepatan dengan tanggal 5 Robiul Awal 1430 H. nomor : 2647/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bahwa Termohon pada tanggal 12 Maret 2009 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 12 Maret 2009 M, bertepatan dengan tanggal 5 Robiul Awal 1430 H. nomor : 2647/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya ;

Memperhatikan, bahwa Termohon/Pembanding telah menyerahkan memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 April 2009, sedangkan Pemohon/Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 18 April 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 2 Maret 2009 M, bertepatan dengan tanggal 5 Robiul Awal 1430 H. nomor : 2647/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr., memori banding dan kontra memori banding dari masing-masing pihak, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini,, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum sendiri sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa atas putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding maka Termohon/Pembanding mengajukan keberatannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dengan saksama permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang dijadikan dalil permohonan Pemohon/Terbanding adalah karena antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah menempuh hidup berumah tangga selama lebih dari 15 tahun (sejak 19 Februari 1993) akan tetapi Termohon/Pembanding tidak dikaruniai anak sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Termohon/Pembanding yang benar adalah Pemohon/Terbanding selingkuh dengan wanita lain, sehingga berdasar Pasal 163 HIR. maka Pemohon / Terbanding diwajibkan untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding mengajukan bukti saksi, dan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Termohon/Pembanding membenarkan adanya perselingkuhan Pemohon/Terbanding dengan perempuan lain tersebut, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebaliknya Pemohon/Terbanding tidak mengajukan bukti medis bahwa indung telur Termohon/Pembanding kecil sehingga tidak dapat dibuahi oleh Pemohon/Terbanding, oleh karena itu dalam perkara a quo, tidak jelas siapa diantara para pihak yang mandul, apakah Pemohon/Terbanding yang tidak mampu membuahi atau Termohon/Pembanding yang tidak dapat dibuahi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan hakim tingkat pertama Termohon/Pembanding menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga serta Termohon/Pembanding menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon/Terbanding melakukan poligami sehingga dalam perkara a quo dapat diperoleh suatu petunjuk bahwa Termohon/Pembanding dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang taslim ;

Menimbang, bahwa menurut Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisaa' ayat 34 :

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “ *Kemudian apabila mereka (isteri-isteri kamu) mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar* “ ;

Menimbang, bahwa menurut suatu pendapat dalam Kitab Fiqhussunah (Sayid Sabiq) Juz II, halaman 208 :

وإنما كان حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما .

Artinya : “ *Bahwa talak itu hukumnya haram apabila talak tersebut akan membawa madharat terhadap suami isteri dan tidak akan membawa kemaslahatan* “ ;

Menimbang, bahwa menurut Hadist Nabi SAW. :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “ *Janganlah kamu menyusahkan (dirimu sendiri) dan janganlah kamu menyusahkan orang lain* “ ;

Menimbang, bahwa menurut Syari'at Islam, talak adalah perbuatan yang dilarang kecuali ada sebab-sebab yang makqul (masuk akal) dan dibenarkan oleh Syari'at Islam. Hal ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sabda Rasulullah SAW. Dan pendapat Sahabat Umar bin Khottob, yakni :

1. Sabda Rasulullah SAW. yang termaktub dalam Kitab Subulussalam Juz III, halaman 205 :

**عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله - ص م :
أبغض الحلال عند الله الطلاق**

Artinya : “ *Dari Ibnu Umar Rodhiyallohu Anhu, bersabda Rasulullah SAW. :Perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah ialah talak.* “ (Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah) ;

2. Pendapat Sahabat Umar bin Chottob sebagaimana termaktub dalam Kitab Nidhomul Usrah Wahallu Muskilatiha Fidhonil Islam, Dr.Abdurrahman Ash-Shobuni, halaman 95 :

**جاء رجل أعربي إلى عمر ابن الخطاب يستشيريه في طلاق
إمرأته فقال له عمر : لا تفعل فقال الأعربي : لكني لا أحبها
فقال عمر : ويحك فأين الرعاية وأين التذمير .**

Artinya : “ Seorang laki-laki dari pedusunan datang menghadap Umar bin Khottob guna memohon nasehat untuk menalak isterinya, lalu Umar menjawabnya : *Jangan kamu laksanakan maksudmu itu*, maka orang dusun itu menjawab : *Tetapi saya sudah tidak mencintainya lagi*, lalu Umar menjawab : *Celaka kamu, apakah rumah tangga dibina hanya karena berdasarkan cinta, dimana rasa tanggung jawab dan rasa enggan dari suami untuk tidak meruntuhkan rumah tangga.* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Syari’at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak cukup alasan bagi Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding, sehingga putusan hakim tingkat pertama tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, serta Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri dengan menyatakan menolak permohonan Pemohon/Terbanding ;

Menimbang, bahwa yang mengajukan banding adalah Termohon/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sehingga menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 12 Maret 2009 M, bertepatan dengan tanggal 5 Robiul Awal 1430 H. nomor : 2647/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr. **dengan mengadili sendiri :**

1. Menolak permohonan Pemohon/Terbanding ;
2. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO,SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. A. SAMIUN MANSYUR, SH., MH.** dan **H. MUNARDI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, SH., MH.

H. AGUS WIDODO, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. MUNARDI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

ttddtRincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Jumlah : Rp. 61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)